



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0053 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA TAHUN 2024 DALAM RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023–2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Tahun 2024 dalam Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023–2026, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan evaluasi kinerja tahun 2024 dalam Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023–2026, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

a. Para Kepala Perangkat Daerah:

1. mengonfirmasi data capaian indikator kinerja tujuan, sasaran, dan program Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024;
2. memutakhirkan data capaian indikator kinerja tujuan, sasaran, dan program Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024, apabila data sebelumnya masih berupa proyeksi dan/atau terdapat rilis data dari instansi penanggung jawab;
3. mengisi data capaian indikator kinerja kegiatan dan subkegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024; dan
4. mengunggah dokumen bukti pendukung capaian indikator kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024.

b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:

1. memfasilitasi pelaksanaan proses input capaian indikator kinerja Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah melalui Sistem Informasi Perencanaan Jangka Menengah;
2. menyampaikan data dari Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi untuk dimanfaatkan sebagai referensi awal data capaian yang akan dikonfirmasi ulang oleh Perangkat Daerah;
3. mengisi data capaian indikator tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 sesuai dengan data yang dirilis oleh instansi penanggung jawab;

4. mengoordinasikan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan input realisasi indikator Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
5. melakukan supervisi terhadap hasil input Perangkat Daerah sesuai dengan kelengkapan dan kesesuaian dokumen bukti pendukung.

KEDUA : Penginputan dan supervisi capaian indikator kinerja Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilaksanakan pada Sistem Informasi Perencanaan Jangka Menengah melalui laman: sipjm.jakarta.go.id, mulai tanggal 3 Desember 2025 sampai dengan 10 Desember 2025.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2025

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto
NIP. 197301211993031004

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta